

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Pada bagian akhir dari penulisan hukum ini akan diuraikan mengenai hasil akhir dari tinjauan yuridis normatif terhadap Perlindungan Terhadap Advokat Dari Penyitaan Dokumen Yang Diperolehnya Dari Klien Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan kata lain, bagian ini akan disampaikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diajukan dalam Bab 1, yaitu sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien dan Ketegasan Hukum Dalam Mengatur Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien. Selanjutnya, dalam bagian ini juga akan diuraikan mengenai saran, yang pada intinya merupakan uraian singkat mengenai solusi dalam mengatasi permasalahan dan kelemahan-kelemahan dalam upaya untuk perlindungan advokat dalam penyitaan berkas dan dokumen klien.

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam sub-bab 4.1, mengenai sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dijelaskan tentang pengertian advokat sampai dengan hak dan kewajiban advokat yang harus dipatuhi setiap advokat yang menaatinya yang tertera pada Pasal 19 ayat 2. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai keberhakan advokat dalam merahasiakan berkas dan dokumen milik klien yang ada padanya. Berkas dan dokumen milik klien tersebut dikuasai oleh advokat memang dikarenakan advokat memiliki

rahasia jabatan yang tertera dalam Kode Etik advokat untuk merahasiakannya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam KUHAP Pasal 43 mengatur tentang penyitaan, yaitu mengenai surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Dapat disimpulkan bahwa penyitaan surat dan tulisan dalam ketentuan Undang-Undang yaitu selagi tidak menyangkut rahasia negara, atas persetujuan mereka yang berhak, dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau Undang-undang menentukan lain. Mendapatkan izin berarti ada dua kemungkinan, boleh atau tidak. Jadi penyidik tidak boleh langsung menuduh advokat dengan tuduhan menghalang-halangi proses penyidikan sebelum dibuktikan. Sebelummeminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri pun penyidik boleh mengajukan izin kepada advokat itu sendiri apakah boleh dilakukan penyitaan, kalau tidak, maka penyidik harus menghargai keputusan tersebut karena menganggap bahwa advokat juga setara dengan penegak hukum lain, yang berarti keputusannya juga harus ditaati.

Ditinjau dari segi peristilahan, adanya hak imunitas advokat yang melekat padanya walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun hak imunitas ini merupakan hak yang dijalankan oleh advokat dengan mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menurutnya benar dan tepat dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat. hak imunitas advokat bukan hanya harus dimengerti oleh advokat saja namun juga harus dimengerti oleh penegak hukum lain, karna penegak hukum lain khususnya polisi mempunyai keterkaitan yang erat dengan profesi advokat.

Ditinjau dari segi pengaturannya, advokat sering kali mempunyai pertentangan kepentingan dengan penyidik terutama dalam hal penyitaan. Dalam praktek, dalam waktu yang sama suatu berkas atau dokumen dibutuhkan oleh advokat dan polisi. Advokat memerlukan berkas atau dokumen itu untuk menjunjung tinggi rahasia jabatan yang melekat padanya, sedangkan polisi memerlukan berkas atau dokumen itu untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dan Advokat mempunyai Undang-Undang yang melindungi masing-masing penegak hukum tersebut. Memang kerahasiaan yang dimaksud tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi oleh advokat, demi membela kliennya, misalnya dalam sengketa tanah, klien memberikan sertifikat tanah tersebut kepada advokat, sementara polisi membutuhkan karena memang sangat berkaitan erat dengan sengketa tersebut demi menemukan keadilan dan membantu proses

keadilan, maka dalam hal tersebut tidak dapat dibenarkan jika advokat tetap menyimpan dokumen tersebut, karena dapat dikatakan menghalang-halangi proses penyidikan. Namun hal tersebut juga tidak boleh langsung dikatakan bahwa advokat menghalang-halangi proses penyidikan, karena advokat memiliki hak juga untuk merahasiakan dokumen tersebut, jadi penyidik harus dapat membuktikan apakah berkas dan dokumen tersebut memang dilindungi untuk memegang teguh rahasia jabatan atau memang untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Dalam kasus lain, berbeda jika penyidik membutuhkan berkas dan dokumen yang tidak seharusnya disita oleh penyidik dan sudah menjadi kewajiban advokat untuk melindungi berkas dan dokumen tersebut karena bersifat rahasia tersebut. Tapi terkadang penyidik merasa memiliki "senjata" dan berlindung pada Undang-undang KUHP tersebut, seakan akan advokat menghalangi proses penyidikan, padahal memang sudah menjadi kewajiban advokat untuk merahasiakannya.

Selain itu, terdapat pula hal yang masih kabur antara penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap advokat, yaitu tentang diberlakukannya Pasal 322 KUHP Advokat berkewajiban menyimpan rahasia yang dibelanya (klien) yang bisa dijadikan landasan penuntutan. Pasal ini menyatakan: "*Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*" Undang-undang ini dibuat tujuan untuk melindungi rahasia klien, karena tanpa perlindungan itu, pekerjaan yang menyangkut kepercayaan tidak dapat dilakukan sebaik-baiknya. Klien yang memberikan kepercayaan kepada advokat juga dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur. Jika klien merasa dirugikan karena rahasianya tidak dilindungi, mereka mempunyai hak tuntutan hukum terhadap Advokat yang membela. Maka dari itu, membuka rahasia klien kepada pihak ketiga tidak hanya dihukum berdasarkan KUHP tetapi juga melanggar undang-undang Advokat. hak imunitas yang ada pada advokat memang ternyata belum sepenuhnya ditegakkan dan penegak hukum seperti polisi tidak mengetahui atau tidak peduli dengan hak imunitas advokat.

5.1.2 Ketegasan Hukum Dalam Mengatur Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien

Peninjauan dalam penulisan hukum ini juga mengacu pada tujuan, peristilahan, dan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap advokat. Dari segi tujuan memang penegak hukum memiliki tujuan yang sama dalam penegakan hukum yaitu untuk mencapainya keadilan dan kebenaran hukum. Dalam hal ini, tidak mudah untuk menjunjung keadilan, karena dalam undang-undang saja belum secara jelas disebutkan maka menimbulkan pertentangan antara advokat dan penyidik.

Dengan ditekankannya aturan diatas tersebut, maka apa artinya penyebutan “harus mendapat izin dari advokat sendiri” jika ternyata berkas dan dokumen apapun ternyata dapat disita oleh penyidik. Sangat sukar untuk dipecahkan karena jika advokat tidak memberikan izin pastinya penyidik langsung menuduh bahwa advokat menghalang-halangi proses penyidikan, padahal sudah jelas ada yang mengatur tentang hal tersebut. Jika tidak ada pengaturan tersebut, barulah advokat tidak mempunyai hak sama sekali untuk tidak memberikan izin. Hal inilah yang dianggap bahwa hak imunitas advokat sendiri tidak diperhatikan.

Selanjutnya, akan dijabarkan mengenai tata cara yang sebenarnya harus dilakukan adalah sesuai dengan Pasal yang sudah ada bahwa penyidik wajib meminta izin terlebih dahulu jika ingin melakukan penyitaan. Berbeda dengan hal “tertangkap tangan” jika terjadi tertangkap tangan maka penyidik bisa langsung melakukan penyitaan tanpa harus mendapatkan izin. Namunjika berkas dan dokumen telah diserahkan klien kepada advokat, maka berkas dan dokumen itu sudah berada di kekuasaan advokat dan harus dihargai dan dihormati oleh penyidik. Untuk dapat melakukan penyitaan, penyidik wajib untuk meminta izin kepada advokat itu sendiri untuk melakukan penyitaan. Jika advokat tersebut memberikan izin maka dapat dilakukan penyitaan, namun jika tidak, penyitaan tidak dapat dilakukan. Penyidik bisa mengajukan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin, izin yang dimaksud adalah mengenai tujuannya untuk mendapatkan bukti demi proses penegakan hukum dan mencari siapa pelaku dalam perkara yang ditangani. Namun memang, yang menjadi kendala adalah penyidik dalam meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dinilai sulit, maka inilah yang menjadi kendala. Namun tidak menutup kemungkinan karna tidak mendapatkan izin dari

keduanya, penyidik mengira bahwa advokat telah menghalang-halangi proses penyidikan. Padahal advokat sendiri memiliki hak imunitas yang harus diakui oleh semua penegak hukum. Jadi jika advokat tidak mau memberikan izin penyitaan terhadap berkas dan dokumen, itu merupakan rahasia jabatannya yang diberikan oleh aturannya yang ada untuk tetap merahasiakan berkas dan dokumen yang ia dapatkan dari klien. Jika memang apa yang di tuduh oleh penyidik itu benar, penyidik harus mampu membuktikan bahwa memang advokat tersebut telah menggunakan rahasia jabatannya untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Namun, jika tidak ada bukti yang benar-benar membuktikan berkas dan dokumen tersebut digunakan untuk menghalang-halangi proses penyidikan, maka penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut advokat dengan alasan menghalang-halangi proses penyidikan seperti yang ada dalam pasal 216 KUHP yang menyebutkan *“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”*

Dalam pasal 50 KUHP disebutkan barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Jadi jika advokat melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang advokat, maka berkas dan dokumen tersebut dapat disita jika mendapatkan persetujuan darinya. Ketentuan tersebut memang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang berkas dan dokumen itu apakah termasuk benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya dan apakah benda itu dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan atau khusus diperuntukkan untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan. Jika hal ini tidak dijelaskan secara rinci tentu akan mengundang penafsiran yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum. Jika Advokat tetap bertahan sesuai dengan rumusan undang-undang, maka mereka tetap tidak membenarkan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap berkas atau dokumen milik kliennya yang berada di tangannya, termasuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperolehnya dari kliennya,

tanpa memperhatikan apakah berkas dan dokumen itu termasuk yang dipergunakan langsung atau tidak langsung dengan delik yang dilakukan oleh kliennya.

5.2. Saran

5.2.1 Sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien

Jika dikatakan sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyidik terhadap berkas dan dokumen, maka awalnya harus mengaitkan dengan hak advokat terlebih dahulu. Advokat harus memiliki nilai-nilai yang terkandung dari Kode Etik Advokat. Dalam Kode Etik Advokat salah satunya adalah advokat harus menjunjung tinggi kejujuran dalam mendampingi kliennya dalam persidangan. Bukan hanya Kode Etik, tapi juga mempunyai tugas-tugas lain yang harus dijalankan seperti yang tertera dalam hak dan kewajiban advokat. Jika advokat menyadari tugasnya dan menjalankan tugasnyadengan sebaik-baiknya maka dalam mendampingi kliennya pun tidak akan menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan yang dimaksud adalah kecurigaan penyidik dalam melakukan penyitaan berkas dan dokumen.

Penyidik memang diakui mempunyai kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap surat dan tulisan. Namun penyidik juga harus menyadari bahwa advokat memiliki hak untuk menyimpan berkas dan dokumen yang dirahasiakan olehnya yang ia dapat dari kliennya. Jadi, untuk melakukan penyitaan penyidik harus mendapat izin dari advokat atau Ketua Pengadilan Negeri. Mengajukan izin berarti mempunyai dua kemungkinan yaitu dikabulkan atau ditolaknya izin tersebut, jika ditolak, maka advokat berhak untuk tetap menyimpan berkas dan dokumen yang dirahasiakan kepadanya atas permintaan klien.

Memang diakui advokat tidak berhak menyimpan berkas dan dokumen yang mengandung unsur kejahatan, dalam hal tersebut penyidik harus membuktikan bahwa memang berkas dan dokumen tersebut memiliki unsur kejahatan, inilah yang menjadi membuat advokat dan penyidik menjadi bertentangan. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam undang-undang, jadi terjadi kekosongan hukum.

Disatu sisi, advokat mempunyai hak dalam merahasiakan berkas dan dokumen, hal tersebut tidak boleh dianggap suatu hal yang ringan, karena sebuah rahasia adalah sesuatu yang

sangat pribadi, dan klien sudah percaya sepenuhnya kepada advokat. Tapi disisi lain, penyidik juga dapat melakukan penyitaan dari siapapun yang bersangkutan dengan perkara. Yang perlu digaris bawahi adalah bersangkutan dengan perkara. Jika tidak bersangkutan dengan perkara maka penyidik tidak boleh melakukan pemaksaan dalam penyitaan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kantor advokat memiliki banyak sekali berkas-berkas penting yang diberikan oleh klien maupun instansi-instansi pemerintah. Memang dokumen dan berkas tersebut tidak selalu mengandung unsur rahasia, berkas yang dimaksud mempunyai kekebalan hukum adalah surat yang mengandung rahasia. Jika berkas dan dokumen yang tidak mengandung unsur rahasia dan memang diizinkan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap penyidik, hal tersebut diperbolehkan. Bukan bermaksud bahwa kantor advokat tidak boleh dimasuki oleh orang, namun dengan kekebalan berkas dan dokumen tersebut sudah menjadi kewajiban advokat untuk merahasiakannya. Namun pembatasannya tidak disebutkan di dalam peraturan apapun yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal mengenai rahasia pekerjaan harus diindahkan.

5.2.2 Ketegasan Hukum Dalam Mengatur Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien

Bila membahas ketegasan hukum, maka akan menimbulkan pro dan kontra tentang ketegasan dalam mengatur hak advokat. Jika saja pembuat undang-undang mempunyai alasan yang kuat dalam mengorbankan kepentingan peradilan yang merupakan kepentingan umum, dengan maksud melindungi rahasia jabatan atau pekerjaanyang dianggap lebih menjunjung kepentingan umum yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan, pastinya hal ini dapat dijalankan dengan lebih teratur dan tidak simpangsiur.

Sebenarnya, memang sudah dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Advokat mengenai keberhakan advokat dalam merahasiakan berkas dan dokumen, namun karena berkas dan dokumen seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat 2, tidak dijelaskan secara dalam apakah memang untuk melakukan delik atau untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Dalam hal ini lah yang menjadi pencetus utama “panas”nya kedua penegak hukum yaitu advokat dan penyidik. Bila dijelaskan secara jelas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan terrulis



tersebut tidak dapat di kesampingkan. Jadi, advokat juga bersikap jujur dan penyidik juga dengan mudah dapat melakukan penyitaan jika memang ditujukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan.

Advokat masih belum menyadari sepenuhnya tentang hak imunitasnya sendiri, padahal hak imunitas itu sangat melakat padanya dan penegak hukum lain juga harus mengerti apa yang dimaksud hak imunitas dari advokat terutama penyidik. Penyidik dinilai mempunyai keterkaitan yang besar dalam profesi advokat. Pengakuan hak advokat yang masih terlalu minim bila disetarakan dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim dikarenakan kurangnya rasa solidaritas dalam masing-masing Organisasi Advokat. Organisasi advokat memang bermacam-macam, dan masing-masing mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Dengan kurangnya solidaritas tersebut, maka belum bisa mencapai tujuan yang sama, karena hierarki dan strukturnya sendiri belum kuat. Jika Organisasi Advokat dapat solid, maka tujuan yang awalnya memang untuk menegakkan hukum dapat terwujud dan dengan hierarki serta struktur yang kuat.

Sudah ada peraturan dalam Pasal 322 KUHP tentang menjaminnya masyarakat agar merasa aman jika membuka rahasianya kepada advokat. karena rahasia jabatan yang ada pada advokat dianggap sangat penting, maka advokat tidak diperbolehkan untuk membuka rahasia tersebut kepada orang lain, jika ia membukanya maka akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hal tersebut sudah menjadi hak advokat untuk menyimpan rahasia dibawah kekuasaannya. Jadi, jika penyidik ingin melakukan penyitaan haruslah mendapat izin dari advokat itu sendiri, jika advokat tidak memberikan izin maka harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, jika Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan izin maka penyitaan tidak boleh dilakukan. Dan penyidik harus menghargai hal tersebut mengingat advokat mempunyai kesetaraan sebagai penegak hukum. Kalau memang penyidik menuduh advokat menghalang-halangi proses penyidikan maka penyidik harus membuktikan apakah benar berkas dan dokumen yang berada dibawah kekuasaan advokat yang tidak memberikan izin untuk disita memang diperrgunakan untuk menghalang-halangi proses penyidik dan berkaitan dengan kejahatan.

Seorang advokat memang wajib menjadi penyimpan rahasia, namun berbeda jika tuduhan telah melakukan atau membantu melakukan sesuatu terkait dengan berkas dan dokumen itu memang merupakan kejahatan, karena itu sudah jelas memang bukan berkas dan dokumen yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. Namun tidak dijelaskan dalam undang-undang pembatasan apa yang seharusnya dilakukan advokat dan penyidik. Jadi sebaiknya undang-

undang harus memberikan penjelasan lebih dalam mengenai pembatasan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dan advokat. karena dengan tidak adanya pembahasan mengenai hak advokat dalam menjaga rahasia berkas dan dokumen maka terjadilah kesimpangsiuran. Disisi lain, banyak kejadian di mana penyidik menyita berkas dan dokumen yang tidak bersangkutan, dalam hal itu advokat jika tidak member izin kepada penyidik, penyidik akan menuduh advokat dalam menghalang-halangi proses penyidikan, padahal apa yang dilakukan advokat adalah kewajibannya untuk merahasiakan berkas dan dokumen, bukan hanya itu advokat juga memiliki hak imunitas yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya.

Dalam melakukan penyitaan yang jadi permasalahan adalah ketika Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin kepada penyidik, harus ditanggapi dengan cepat oleh Ketua Pengadilan Negeri, agar penyidik tau apa yang harus dilakukannya, antara melanjutkan penyitaan atau tidak. Memang tidak disebutkan secara jelas jika Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan izin, maka apakah penyidik masih memiliki upaya dalam melakukan penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA



- Buku dan Jurnal

Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo, 1902, "Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dan Proses Penyidikan, PT Karya Unipares", Bandung

Aldentua Siringoringo, Sintong Silaban, Susi Mahyudiarni Devianty, 1996 "Advokat Muda Indonesia", Putaka Sinar Harapan, Jakarta

B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum"

Binziad Kadafi, 2001, "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Bantuan Hukum dan Kebijakan Indonesia", Jakarta

Khaidir Nasution, 2009, "Berita Acara Sumpah Advokat Tidak Sempurna, Varia Advokat – Volume 10", Jakarta

Ko Tjay Sing, 1978, "Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat", Jakarta

Kunarto, 1997, "Etika Kepolisian", PT.Cipta Manunggal, Jakarta

M. Husein Harun, 1991, "Penyidik dan penuntut dalam proses pidana", PT Rineka Cipta, Jakarta

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan"

Nawawi, 1983, "Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana", Multi Karya Ilmu, Bandung

Oemar Seno Adji, 1991, "Etika Proesional dan Hukum, Profesi Advokat", Penerbit Erlangga

Polisi dan Masyarakat, 1998, "Hasil seminar, Pesatuan Kepala Polisi Asia Pasifik Ke-Enak di Taipei 11-14, Januari"

Richard Kinseng, 2002, "Police Powers Politics (Kewenangan Polisi dan Politik)", Cipta Manunggal, Jakarta

Saut Taruli Tua Panggabean, "Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Penyidikan Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu"

V. Harlen Sinaga, 2011, S.H., M.H, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta

- Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Website

Ali Salmande, "Sumpah Advokat PERADI, KPT Banten Mengaku Dapat Tekanan" (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534bcb92d00ae/sumpah-advokat-peradi--kpt-bantenmengaku-dapat-tekanan>)

Pengertian Kewenangan, (<http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-kewenangan.html>)

Pengertian, Tugas dan Wewenang, (<http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>)